



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2191** /17.4/ 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA PTPN IV GUNUNG BAYU

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA PTPN IV GUNUNG BAYU Nomor :421.2/53/SMPGUBVIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA PTPN IV GUNUNG BAYU
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 30 Agustus 2018.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Swasta.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :  
Nama Sekolah : SMP SWASTA PTPN IV GUNUNG BAYU  
Jenis Lembaga : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Alamat Sekolah : EMPLASMEN GUNUNG BAYU KEC.BOSAR MALIGAS  
Nama Yayasan : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV ( PERSERO)  
Nama Kepala Sekolah : ARWIK ARDIANSYAH, S.Pd
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan,maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal **18** September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

  
WASIN SINAGA, S.Pd, MH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panei
3. Camat Bosar Maligas
4. Peringgal